



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rohinda Sinaga, bertempat tinggal di Jl.Batik Madrim, Rt 009,Rw 002, Desa: Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reston Tamba, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Reston Tamba, SH. & Rekan beralamat di Jl Kepatihan Perumahan Taman Siwalan Blok S No.18 Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018 Nomor : 11 /SK / RT&P / IX/2018 / GS

;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Hotman Simarmata, bertempat tinggal di Jl.Batik Madrim, Rt 009,Rw 002, Desa: Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD MANSUR, SH.MH Advokat pada Kantor Advokat MANSUR, SH. & PARTNERS Jl. Diponegoro No.225 Prayungan, Sumberrejo, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003 ,PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Simarmata Kabupaten Samosir,dan tercatat di kantor Catatan sipil Kabupaten Samosir,Provinsi Sumatera Utara dengan Akta Perkawinan No.408/VIII/2006 tertanggal 30 Agustus 2006.
2. Bahwa selama melangsungkan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - Stepani Simarmata, lahir 5 Januari 2005
 - Yehezkiel Simarmata, lahir 9 Febuari 2007
 - Jastin Simarmata, lahir 27 Maret 2012
3. Bahwa ke tiga anak yang belum dewasa tersebut pada Faktanya masih diasuh bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT,bahkan anak tersebut sering datang ke PENGGUGAT untuk meminta kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari hari.
4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:
 - a. Sebidang tanah dan Rumah permanen dengan Ssrtifikat Hak Milik Nomor 823 atas nama Penggugat dan Tergugat ukuran 129 m² yang terletak di Desa Kalitidu,dengan nilai sekarang di taksir seharga Rp 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Sebidang Tanah yang terletak di Desa: Kalitidu, Kecamatan Kalitidu,Kabupaten: Bojonegoro ,yang di beli dari yang bernama DENI ZAENUDIN,Umur: 37 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta , Bertempat tinggal di Desa Panjunan,RT 006, RW 002, Kecamatan: kalitidu, Kabupaten: Bojonegoro, Dengan Akta Jual Beli No:129/2012 Yang dibuat di Notaris LAILA Sarjana Hukum, ukuran 183m²,dengan nilai sekarang ditaksir seharga Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)
 - c. Sebidang Tanah ukuran ± 3200 m² yang dibeli Bapak Situmorang terletak di samosir dengan nilai sekarang seharga Rp 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah)
 - d. Satu Unit Mobil SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, warna abu abu,Nomor Polisi S, 1092 AQ, STNK dan BPKB atas nama TERGUGAT (HOTMAN SIMARMATA) senilai Rp 150.000.000,00,-(seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama Perkawinan di taksir seluruhnya seharga Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah)

5. Bahwa pada awal tahun 2004 dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat masih berjalan tiga bulan Penggugat dan Tergugat meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat untuk modal usaha di perantaraan, dan sampai gugatan ini di daftarkan uang tersebut belum di kembalikan.

6. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunjkan di hadapan Huria Kristen Batak Protestan Simarmata Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada taggal 19 Desember 2003, dan telah di daftarkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan Akta Perkawinan No.408/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 putus karena Perceraian dengan segala akibat dan Hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Cacatan Sipil Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Samosir Sumatera Utara untuk mencatat perceraian ini an mencoret perkawinan tersebut dan selanjutnya untuk mengeluarkan atau menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat (HOTMAN SIMARMATA) dengan Tergugat (ROHINDAH SINAGA)

4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Stephanie Simarmata, Lahir 5 Januari 2005 ;
2. Yehezkiel Simarmata, Lahir 9 Febuari 2007 ;
3. Justin Simarmata, Lahir 27 Maret 2012 ;

Dalam perwalian dan asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini di tetapkan sejumlah Rp.991.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

7. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya Hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct van Gewisjde).

8. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak Perceraian sampai diajukannya Gugatan ini masih dalam penguasaan TERGUGAT walaupun telah beberapa kali PENGUGAT meminta cecara baik baik agar yang menjadi hak PENGUGAT diserahkan kepada PENGUGAT.

9. Bahwa sebelum dan sesudah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Perjanjian pembagian Harta bersama.

10. Bahwa Harta Bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagidua sama rata, dan atau sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku.

11. Bahwa dari keseluruhan Harta Bersama, perhitungannya menjadi seperti berikut ini:

a. Sebidang tanah dan rumah permanen seharga	Rp.250 000 000,00
b. sebidang tanah ukuran 183 m ²	Rp.100 000.000,00
c. sebidang tanah ukuran ± 3200 m ²	Rp.80.000.000,00
d. satu unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2014	Rp.150 000.000,00
e. alat perabot rumah tangga	Rp.30.000.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah)

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara Hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana posita point 4, adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta gono-gini yang saat ini di taksir Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) Kepada Penggugat yakni sebesar Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), di tambah hutang modal usaha yang belum dikembalikan sampai saat ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER

Mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan di nyatakan bahwa setiap perkara perdata wajib untuk dilaksanakan mediasi sehingga guna kepentingan hal tersebut, telah ditunjuk Mediator yaitu : Sumaryono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Bjn, tanggal 30 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima laporan mediasi dari Mediator dan surat pernyataan dari para pihak masing-masing tertanggal 6 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah di laksanakan oleh Mediator namun tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, untuk itu pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dipersidangan mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa rumah pada posita gugatan nomor 4.a, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dalam obyek gugatannya berupa bangunan rumah Penggugat tidak secara jelas menyebutkan secara rinci bentuk bangunan rumah dimaksud apakah terbuat dari dinding tembok ataukah terbuat dari dinding papan kayu dan seterusnya.
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tanah pada posita gugatan nomor : 4.a, 4.b, 4.c, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang obyek sengketa yang berupa tanah, yaitu tentang letak, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atau Buku C Desa nomor berapa dan batas-batas tanah tidak disebutkan secara jelas oleh Penggugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap mobil Suzuki Ertiga pada posita gugatan nomor 4.d, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara rinci nomor rangka dan mesin dari obyek sengketa tersebut.
4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap perabot rumah tangga pada posita gugatan nomor 4.e, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perabot rumah tangga apa saja yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugata.
5. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menjelaskan cara untuk menentukan nilai obyek sengketa sebesar Rp. 610. 000.000,- dasar yang digunakan apa sehingga Penggugat meminta Pembagian sebesar Rp. 305.000.000,- tersebut, apakah setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijual dengan cara dijual bersama dan selanjutnya uangnya dibagi, apakah dijual secara lelang melalui kantor pelalangan dan hasilnya dibagi.
6. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dalam gugatan Penggugat tersebut tidak ada konsistensi dalam membuat gugatannya, hal ini dapat dilihat dimana dalam posita gugatannya Penggugat meminta dibagi harta-harta tersebut dalam bentuk fisik dari harta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.



bersama, namun dalam petitumnya Penggugat meminta dibagi dalam bentuk uang.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa-apa yang terurai dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dapatnya terulang kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut kecuali yang telah nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada posita no. 1 yang menyatakan Penggugat dan Terugat adalah pasangan suami yang telah meangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2003 di hadapan Gereja Huria Kristen Batak Prtestan Simarmata Kabupaten Samosir, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan Akta Perkawinan No. 408/VIII/2006 tertanggal 30 Agustus 2006.
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat dalam posita no. 2 yang menyebutkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Stepani Simarmata, lahir 5 Januari 2005
 - 2) Yehezkiel Simarmata, lahir 9 Pebruari 2007
 - 3) Jastin Simarmata, lahir 27 Maret 2012
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada psoita gugatannya no. 3, sebab semenjak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2015, Tergugatlah yang merawat, mengasuh dan mendidik sendiri terhadap ketiga anak tersebut sampai sekarang, tanpa ada ikut serta dari Penggugat.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatannya no. 4, sebab :
 - Bahwa tidak ada harta bersama lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah meminta bagian dalam bentuk uang dan perhiasan yang dibawanya pada saat pergi dari rumah kediaman bersama pada saat itu.
 - Bahwa khusus terhadap gugatan Penggugat pada posita no. 4.c tentang Tanah ukuran seluas 3200 M2 di Samosir tersebut, Tergugat merasa tidak pernah membeli dan memiliki tanah serta tidak mengerti tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita mo. 5, sebab selama dalam perkawinan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- yang belum Tergugat kembalikan.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no.8 dan 10, sebab sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada point no. 6 di atas bahwa tidak ada harta bersama lagi yang harus dibagi karena Penggugat telah meminta bagian dari harta bersama tersebut dalam bentuk uang dan perhiasan yang dibawanya pada saat pergi dari rumah kediaman bersama pada saat itu.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no. 11, sebab Penggugat telah meminta bagian dari harta bersama tersebut dalam bentuk uang dan perhiasan yang nilainya lebih besar dari obyek yang diminta dibagi oleh Penggugat dalam perkara ini.

Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon tersebut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut adalah obscur libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
2. Bahwa namun apabila Majelis Hakim berkesimpulan lain dengan mengabulkan permohonan ijin talak tersebut, maka Termohon meminta pembagian harta bersama tersebut secara patut dan adil, yaitu :

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan (Replik) atas Jawaban Gugatan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2018, dan atas Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan tanggal 12 Desember 2018 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3522164102770001 Atas nama Penggugat, ROHINDA SINAGA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3522161991078310 Kepala Keluarga atas nama Tergugat HOTMAN SIMARMATA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 823, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Akta Jual Beli No. 129/2012 Akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LAILA Sarjana Hukum, Nomor Persil 13C, dengan luas 183 m², selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan PT. UNITED MOTORS CENTER, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan putusan NOMOR: 9/Pdt.G/2018/PNBjn Yang di putus tanggal 28 Agustus 2018 oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copycopy Akta Cerai Nomor 3522-CR-19092018-0001 Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 19 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muslimah :

- Bahwa, setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebelumnya suami istri dan pada tahun 2018 telah bercerai ;
- Bahwa, setahu saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga menghasilkan harta gono gini berupa rumah, mobil dan tanah kosong, yang diperoleh selama pernikahan;
- Bahwa, mengenai perabot rumah tangga saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui karena merupakan tetangga dekat jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih berjarak 100 m saja hanya berbeda gang saja ;
- Bahwa, anak Rohinda (Penggugat) sering datang ke rumah kontrakan Rohinda ;
- Bahwa, mengenai apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil, saksi tidak tahu, tapi ketika masuk Kalitidu ada bukti KTP bahwa ibu ROHINDA (Penggugat) sudah menikah ;
- Bahwa atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Fani, Yehezkiel dan Jastin ;
- Bahwa mengenai tanah kosong hasil yang diperoleh dalam masa pernikahan mereka, setahu saksi terletak di Desa Kalitidu dan mengenai luas serta nilainya saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai harta bersama berupa rumah berikut tanahnya saksi tidak tahu luas dan nilainya
- Bahwa mengenai mobil Suzuki Ertiga, saksi mengetahui benar ada, tetapi berapa nilai nya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui akta jual beli tanah kosong yang diperoleh Penggugat dan Tergugat, membeli dari Deny Wahyudin dan masih berupa tanah kosong sampai sekarang ;
- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan secara lunas, dan dibeli berdua oleh Pengggugat dan Tergugat sekira satu setengah tahun yang lalu ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait gugatan ini adalah ibu Rohinda (Penggugat) meminta pembagian harta bersama dengan jumlah bagian 50:50 atau separuh separuh ;
- Bahwa mengenai mobil Ertiga saksi tidak tahu apakah dibeli secara kredit atau lunas ;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dan diasuh oleh Hotman (Tergugat) dan menempati rumah yang diminta dibagi sebagai harta gono gini oleh Penggugat (Rohinda) ;
- Bahwa sedangkan bu Rohinda (Penggugat) sekarang sudah pindah rumah mengontrak di daerah Kalitidu juga ;
- Bahwa saksi ditunjukkan akta jual beli tanah kosong tersebut oleh bu Rohinda (penggugat) karena saat itu sudah timbul masalah dalam rumah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat, sekira satu setengah sampai dua tahun yang lalu ;

- Bahwa saat ini bu Rohinda (Penggugat) sudah menikah lagi dan punya 1 (satu) anak umur sekira 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sebelum resmi bercerai, bu Rohinda (Penggugat) sudah keluar rumah dan kontrak sendiri di daerah Kalitidu ;
- Bahwa sebelum ibu Rohinda (Penggugat) bercerai dengan Pak Hotman (Tergugat) sudah punya anak dengan orang lain;
- Bahwa mengenai STNK dan BPKB kendaraan Suzuki Ertiga saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai sudah ada atau belum pelaksanaan pembagian harta gono gini saksi tidak tahu ;

2. Riyanto :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai atau belum, yang saksi tahu sudah pisah rumah;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sethau saksi ada harta bersama / gono gini berupa tanah, rumah dan mobil suzuki Ertiga warna Silver ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah harta itu sudah dibagi atau belum ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mereka punya 1 anak, ikut dengan pak Hotman (Tergugat);
- Bahwa, putrinya berusia satu tahun, di desa Kalitidu, saksi pernah melihat ibu Rohinda (Penggugat) menengok putrinya;
- Bahwa, dalam kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat juga bersosialisasi dengan masyarakat, termasuk anak-anaknya ;
- Bahwa harta bersama itu ada tanah kosong, ada juga tanah yang ada rumahnya yang ditinggali mereka ;
- Bahwa mengenai mobil, mereka pernah mengendarainya bersama-sama;
- Bahwa pak Hotman (Tergugat) tetap tinggal di rumah itu, sedangkan bu Rohinda (Penggugat) sekarang tinggal mengontrak rumah ;
- Bahwa mereka berdua bekerja di Koperasi ;
- Bahwa saat ini anak-anak ikut pak Hotman (Tergugat) dan saksi pernah melihat pak Hotman bersama anak-anaknya menaiki mobil Ertiga tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pak Hotman berlaku kasar terhadap anak-anaknya ;
- Bahwa Ibu ROHINDA (Penggugat) pernah mengunjungi anak-anaknya, rumah kontrakan tidak jauh dengan rumah anak-anaknya ;
- Bahwa kondisi terakhir selama 4 tahun ini yang saksi ketahui tentang pak HOTMAN (Tergugat) dengan ibu ROHINDA (Penggugat) mereka sudah berpisah ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Foto Copy Slip Penyetoran, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy Foto Copy Slip Penyetoran, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy Foto Copy Slip Penyetoran, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy Foto Copy Slip Penyetoran, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto copy Foto Copy Slip Penyetoran, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy Foto Copy Slip Penyetoran, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto copy Foto Copy Slip Penyetoran, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan mengajukan alat bukti saksi, namun ternyata tetap tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban Gugatannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa gugatan Penggugat Kabur karena :
 - a. Penggugat dalam gugatannya terhadap obyek sengketa rumah tidak secara jelas menyebutkan secara rinci bentuk bangunan rumah dimaksud apakah terbuat dari dinding tembok atautkah terbuat dari dinding papan kayu ;
 - b. Penggugat dalam gugatannya terhadap obyek sengketa tanahPenggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang obyek sengketa yang berupa tanah, yaitu tentang letak, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atau Buku C Desa nomor berapa dan batas-batas tanah tidak disebutkan secara jelas oleh Penggugat
 - c. Gugatan Penggugat terhadap mobil Suzuki Ertiga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara rinci nomor rangka dan mesin dari obyek sengketa ;
 - d. Gugatan Penggugat terhadap perabot rumah tangga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perabot rumah tangga apa saja ;
- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menjelaskan cara untuk menentukan nilai obyek sengketa sebesar Rp. 610. 000.000,- dasar yang digunakan apa sehingga Penggugat meminta Pembagian sebesar Rp. 305.000.000,-
- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dalam gugatan Penggugat tersebut tidak ada konsistensi dalam membuat gugatannya, hal ini dapat dilihat dimana dalam posita gugatannya Penggugat meminta dibagi harta-harta tersebut dalam bentuk fisik dari harta bersama, namun dalam petitumnya Penggugat meminta dibagi dalam bentuk uang ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan rumah objek sengketa berupa rumah tembok, atau rumah kayu, maka atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan rumah Permanen, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai ketidakjelasan penyebutan rumah harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur, harus dipertimbangkan dan dinilai apakah formulasi gugatan Penggugat telah memenuhi standar atau pedoman sebagaimana disyaratkan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu :

1. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugat (Vide Pasal 8 RV) ;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran, dan luas, tidak ditemukan objek sengketa (Mahkamah Agung No : 1149 K /Sip/ 1975 tanggal 17 Agustus 1971) ;
3. Kumulasi yang berdiri sendiri-sendiri harus ada hubungan erat dan mendasar (Mahkamah Agung RI No : 86 K / Pid / 1985 tanggal 4 Agustus 1987) ;
4. Posita-Petitum bertentangan ;
5. Petitum tidak terinci, dengan ketentuan pertentangan antara posita dan petitum tapi maksud petitum tidak berbeda dengan posita tidak berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel (Mahkamah Agung RI No : 550 K / Sip /1979 tanggal 31 Mei 1980).

(Vide : Mahkamah Agung RI, Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, 2006, hal.8) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah dengan jelas menyebutkan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 823 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan ukuran 129 m2 berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya, dan sebidang tanah kosong dengan Akta Jual Beli No.129/2012 yang dibuat dihadapan Notaris Laila, S.H., ukuran 183m2. Bahwa dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik, dan juga adanya Akta Jual Beli dihadapan Notaris (Pejabat yang berwenang) maka meskipun Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah tersebut dalam gugatannya tidak serta merta dikatakan gugatan kabur, karena dua bidang



tanah tersebut telah terbit *akta otentik* atas kedua tanah tersebut yang tentunya mengenai luas dan batasnya sudah jelas termuat dalam Akta Otentik tersebut ;

Bahwa dengan demikian maka objek tanah posita poin 4a dan 4b yang disengketakan dalam perkara aquo adalah jelas mengenai dua bidang tanah dengan letak, luas, dan batas sebagaimana diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik dan Akta Notariil berupa Akta Jual Beli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat mengenai mobil Suzuki Ertiga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara rinci nomor rangka dan mesin dari obyek sengketa, dan juga mengenai perabot rumah tangga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perabot rumah tangga apa saja, adalah sudah memasuki materi pokok perkara karena memerlukan pembuktian, maka harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian atas Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak menjelaskan cara untuk menentukan nilai obyek sengketa, atas Eksepsi tersebut diperlukan pembuktian melalui pemeriksaan surat dan saksi-saksi, sehingga sudah memasuki pokok perkara maka harus dinyatakan dikesampingkan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat tidak saling bertentangan dalam petitum – positanya, serta telah mencantumkan petitumnya secara terperinci, sehingga atas dasar hal tersebut maka Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak konsisten harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara nya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatan yang intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Simarmata Kabupaten Samosir, dan tercatat di kantor Catatan sipil Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan Akta Perkawinan No.408/VIII/2006 tertanggal 30 Agustus 2006, dan pernikahan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor :9/Pdt.G/2018/PN ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Stepani Simarmata, lahir 5 Januari 2005, Yehezkiel Simarmata, lahir 9 Februari 2007, dan Justin Simarmata, lahir 27 Maret 2012 ;
- Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah pula diperoleh harta bersama / gono gini Sebidang tanah dan Rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 823, Sebidang Tanah yang terletak di Desa: Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten: Bojonegoro sesuai Akta Jual Beli No:129/2012 Yang dibuat di Notaris LAILA Sarjana Hukum, Sebidang Tanah ukuran ± 3200 m² yang dibeli Bapak Situmorang terletak di samosir, Satu Unit Mobil SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, warna abu abu, Nomor Polisi S, 1092 AQ, dan perabot rumah tangga ;
- Bahwa pada awal tahun 2004 dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat masih berjalan tiga bulan Penggugat dan Tergugat meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta juta rupiah) kepada orang tua Penggugat untuk modal usaha, dan hingga saat ini belum dikembalikan ;
- Bahwa Penggugat meminta agar harta gono-gini tersebut dibagi dua masing-masing setengah bagian, dan uang modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta juta rupiah) untuk dikembalikan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada psoita gugatannya no. 3, sebab semenjak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2015, Tergugatlah yang merawat, mengasuh dan mendidik sendiri terhadap ketiga anak tersebut sampai sekarang
- Bahwa tidak ada harta bersama lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah meminta bagian dalam bentuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dan perhiasan yang dibawanya pada saat pergi dari rumah kediaman bersama ;

- Bahwa khusus terhadap gugatan Penggugat pada posita no. 4.c tentang Tanah ukuran seluas 3200 M2 di Samosir tersebut, Tergugat merasa tidak pernah membeli dan memiliki tanah serta tidak mengerti tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no. 5, sebab selama dalam perkawinan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- yang belum Tergugat kembalikan
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no. 11, sebab Penggugat telah meminta bagian dari harta bersama tersebut dalam bentuk uang dan perhiasan yang nilainya lebih besar dari obyek yang diminta dibagi oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Apakah benar Penggugat memiliki hak atas harta bersama / *gono gini* yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat berupa harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, dan apakah Penggugat belum menerima bagian atas hak yang dimilikinya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dimana hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 162 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata telah mengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakan "barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu ". Artinya bahwa barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sesuatu hak, atau guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;
(Vide : R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, 2010, Hal.15) .

Menimbang, bahwa didalam hukum perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- a. Alat bukti tulisan ;
- b. Alat bukti saksi-saksi ;
- c. Persangkaan-persangkaan ;
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah ;

Bahwa dari apa yang disebutkan diatas, dapat dilihat, bahwa dalam suatu perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan (alat bukti surat) (Vide : R.Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, 2010, Hal.19) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang terlebih dahulu mengajukan dalil-dalilnya, maka Penggugat lah yang pertama-tama harus membuktikan dalil-dalil tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 / pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat bertalian erat dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu, dan petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam petitum ke-2 (dua) gugatannya menyatakan secara Hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana posita point 4, adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 (dua) ini, Majelis mempertimbangkan bahwa pengertian harta bersama dalam perkawinan / harta Gono-gini diatur dalam :

Pasal 119 KUHPerdata

"sejak saat dilangsungkan perkawinan ,maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri,sejauh tentang hal itu tidak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri."

Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahwa harta gono-gini adalah "*harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan*"

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan diakui pula oleh Tergugat (sehingga tidak perlu dibuktikan lagi) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Huria Kristen Batak Protestan Simarmata Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2003, dan telah di daftarkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan Akta Perkawinan No.408/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006. Bahwa atas perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) putera, dan Pernikahan tersebut telah putus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9 / Pdt.G /2018/ PN Bjn yang dibacakan di Persidangan tanggal 28 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa kemudian selama masa pernikahan tersebut, sesuai dengan dalil posita Penggugat, ada harta yang telah diperoleh bersama sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat dalam poin 4a, 4b, 4c, 4d, dan 4e. Bahwa atas dalil posita gugatan Penggugat poin 4 tersebut, Tergugat menolak dan menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh bagiannya bahkan lebih, berupa uang dan perhiasan yang dibawa Penggugat saat keluar dari rumah yang ditempati bersama ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat tersebut khusus mengenai harta bersama dalam poin 4 tersebut akan mempertimbangkan sesuai bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Sebidang tanah dan Rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 823 atas nama Penggugat dan Tergugat ukuran 129 m² yang terletak di Desa Kalitidu, dengan nilai sekarang di taksir seharga Rp 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sesuai bukti surat Penggugat bertanda P.3 dan bukti saksi Muslimah dan saksi Riyanto bahwa benar tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 823 atas nama Penggugat dan Tergugat berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya adalah hasil perolehan bersama selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat dalam dalil sangkalananya hanya menyampaikan bukti surat bertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 s/d T.7 berupa copy bukti transfer yang tidak menjelaskan mengenai jumlah pembagian harta bersama, dan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini yang dapat mematahkan bukti Penggugat terhadap Harta Bersama berupa rumah permanen berikut tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 823, sehingga harus dinyatakan merupakan Harta Bersama dan petitum Penggugat poin ke-2 supaya dinyatakan harta bersama terhadap posita poin 4a beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Sebidang Tanah yang terletak di Desa: Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten: Bojonegoro ,yang di beli dari yang bernama DENI ZAENUDIN Dengan Akta Jual Beli No:129/2012 Yang dibuat di Notaris Laila Sarjana Hukum, atas sebidang tanah tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang relevan dengan sebidang tanah tersebut yaitu berupa bukti surat bertanda P.4 dan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Muslimah dan Riyanto yang dalam keterangannya mengetahui perolehan dan keberadaan tanah tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan bukti yang relevan guna pembuktian tanah ini telah dibagi sebagaimana dalam dalil sangkalannya, maka petitum Penggugat sepanjang permintaan mengenai tanah sesuai Akta Jual Beli No:129/2012 harus dibagi dua dan Penggugat memperoleh bagian setengahnya adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Sebidang Tanah ukuran \pm 3200 m² yang dibeli Bapak Situmorang terletak di samosir dengan nilai sekarang seharga Rp 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah), dalil posita Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik berupa bukti Surat maupun saksi tidak ada satupun yang relevan dan bisa membuktikan dalil tersebut, sehingga petitum Penggugat mengenai tanah seluas ukuran \pm 3200 m² yang dibeli Bapak Situmorang terletak di samosir tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan poin 4.d yaitu adanya harta gono-gini harta bergerak berupa Satu Unit Mobil SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, warna abu abu, Nomor Polisi S, 1092 AQ, STNK dan BPKB atas nama TERGUGAT (HOTMAN SIMARMATA), atas dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.5 dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yang mengetahui mengenai mobil itu diperoleh selama masa pernikahan, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dengan meminta agar dalam gugatan Penggugat mencantumkan nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut. Bahwa atas dalil sangkalan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meski tanpa mencantumkan nomor rangka dan nomor mesin, tetapi telah dicantumkan nomor polisi yang merupakan identitas suatu kendaraan bermotor sehingga cukup jelas merujuk pada unit kendaraan tertentu. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 tersebut telah jelas asal pembelian, nama pembeli, dan nomor rangka nomor mesin, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya sehingga petitum kedua mengenai posita nomor 4.d tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 Penggugat mengenai supaya dinyatakan sebagai harta bersama terhadap posita poin 4.e yaitu perabot rumah tangga yang diperoleh selama Perkawinan di taksir seluruhnya seharga Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata dalam pembuktiannya Penggugat tidak bisa mengajukan alat bukti di persidangan yang relevan dan menguatkan dalil Penggugat tersebut baik berupa bukti tulisan / surat maupun saksi, tidak pula memerinci perabotan apa saja yang di maksud, sehingga petitum ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Petitum ke-2 yang meminta agar dinyatakan secara Hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana posita point 4, adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat, dapat dikabulkan sebagian yaitu sebatas terhadap :

- Sebidang tanah dan Rumah permanen dengan Ssertifikat Hak Milik Nomor 823 atas nama Penggugat dan Tergugat ukuran 129 m² yang terletak di Desa Kalitidu ;
- Sebidang Tanah yang terletak di Desa: Kalitidu, Kecamatan Kalitidu,Kabupaten: Bojonegoro ,yang di beli dari yang bernama DENI ZAENUDIN, dengan Akta Jual Beli No:129/2012 Yang dibuat di Notaris Laila, S.H., dengan ukuran 183m² ;
- Satu Unit Mobil SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, warna abu abu,Nomor Polisi S, 1092 AQ, STNK dan BPKB atas nama Tergugat (Hotman Simarmata) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang hak Penggugat atas harta bersama tersebut,yaitu ½ dari harta gono-gini yang saat ini di taksir Rp.610.000.000,00

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), di tambah hutang modal usaha yang belum dikembalikan sampai saat ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan dalil Jawaban Tergugat bahwa Rumah Bersama tersebut hingga saat ini masih ditempati bersama oleh Tergugat bersama anak-anaknya, dalil Tergugat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dari Penggugat yaitu saksi Muslimah dan Riyanto, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tanah berikut rumah permanen diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 823 atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa dimintakan bagian setengahnya bagi Penggugat mengingat rumah adalah tempat bernaung dan berlindung terutama bagi 3 (tiga) orang anak buah perkawinan antar Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Azas Manfaat bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas juga selaras dengan Putusan perkara Perdata Nomor 9 / Pdt.G /2018/ PN Bjn yang didalam amar putusannya pada poin 4 (empat) memuat penetapan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan perwalian Hotman Simarmata (Tergugat dalam perkara aquo). Bahwa dengan dibaginya tanah berikut rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 823 tersebut akan berakibat buruk bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) khusus mengenai petitum permintaan $\frac{1}{2}$ setengah harta berupa tanah berikut rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 823 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Harta Bersama berupa Sebidang Tanah yang terletak di Desa: Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten: Bojonegoro ,yang di beli dari yang bernama DENI ZAENUDIN, dengan Akta Jual Beli No:129/2012 Yang dibuat di Notaris Laila, S.H., dengan ukuran 183m² dan Satu Unit Mobil SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, warna abu abu, Nomor Polisi S, 1092 AQ, STNK dan BPKB atas nama Tergugat (Hotman Simarmata) berdasarkan pertimbangan diatas petitum Penggugat yang meminta haknya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai objek tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi tidak dengan perhitungan sejumlah nilai uang sebagaimana didalilkan Penggugat dikarenakan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal nilai uang atas Harta Bersama, Tergugat telah menyangkal dan meminta Penggugat membuktikan dengan alat bukti baik berupa keterangan saksi Juru Taksir, atau bukti surat yang relevan dengan penentuan jumlah nominal harga Harta Bersama tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa sesuai Azas Keadilan hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut tetap harus diberikan, namun tidak sebesar sebagaimana dalil Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, akan tetapi harus berdasar pada harga nilai jual pada saat dilakukan penjualan, Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai jual Harta Bersama yang bisa dibagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hutang modal usaha yang belum dikembalikan sampai saat ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah disangkal oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak bisa membuktikan baik melalui bukti surat, saksi atau alat bukti lain yang bisa menguatkan dalilnya mengenai Hutang Modal Usaha, maka petitum mengenai permintaan agar modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) Penggugat yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Bahwa atas petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa syarat putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) menurut Pasal 180 HIR, Pasal 54 RV adalah :

- Gugatan didasarkan atas hak berupa akta otentik ;
- Didasarkan pada akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan putusan dijatuhkan verstek ;
- Didasarkan kepada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

(Vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006, Hal.902) ;

Bahwa selain berpedoman pada pasal diatas, juga dapat dipedomani dari SEMA No. 3 tahun 2000, bahwa putusan serta merta tidak boleh dijatuhkan kecuali dalam hal-hal :

- Gugatan didasarkan pada akta otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik ;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;
(Vide : Mahkamah Agung RI, Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, 2006, Hal.173-174) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 54 RV, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tersebut diatas, maka ternyata dalam perkara ini meskipun Penggugat mendasarkan gugatan pada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Bjn, akan tetapi sepanjang pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan Provisionil dan gugatan tidak berdasarkan pada urgensi dan kepentingan mendesak untuk dilaksanakan terlebih dahulu Putusan ini meski ada upaya hukum Banding dan Kasasi, maka petitum ke-4 (empat) adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di kabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Petitum ke-1 (satu) yang meminta agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya adalah tidak berdasar hukum maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian untuk itu biaya perkara di bebankan kepada Tergugat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 119 KUHPerdara, Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi / Keberatan Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang berupa :
 - Sebidang tanah dan Rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 823 atas nama Penggugat dan Tergugat ukuran 129 m² yang terletak di Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
 - Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 129 / 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Laila, S.H. seluas 183 m² yang terletak di Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2014 warna abu-abu Nomor polisi S 1092 AQ, STNK dan BPKB atas nama Tergugat (Hotman Simarmata) ;
Adalah Harta Bersama / Gono-gini Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat atas harta bersama tersebut sejumlah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh harta bersama yang berupa:
 - Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 129 / 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Laila, S.H. seluas 183 m² yang terletak di Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2014 warna abu-abu Nomor polisi S 1092 AQ, STNK dan BPKB atas nama Tergugat (Hotman Simarmata) ;
dengan jumlah nominal setengah dari harga pada saat dilakukan penjualan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.266.000.- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari : Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurjamal,SH., MH. dan Isdaryanto,SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu : Tri Wahjuni Sarworini, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjamal, SH.MH.

Kadarisman Al Riskandar, SH.MH.

Isdaryanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp.1.100.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000.00</u>
Jumlah	Rp.1.266.000.00

(Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bjn.